

REGULASI DAN IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PERBANKAN SYARIAH

Rahmad Kurniawan

rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id

Wahyu Akbar

wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id

Novi Angga Safitri

novianggasafitri@gmail.com

Resha Theara

reshatheara@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Abstract

This article aims to analyze the regulation and implementation of administrative costs in Islamic banking. The problem arises because the costs associated with administrative procedures are a condition for the implementation of financing. In this situation, several parties benefit and some are harmed. This article uses the writing of this research using the normative method through library research. The results of the study indicate that administrative costs are costs incurred in connection with administrative functions. Administrative costs include those associated with policy setting, planning, administration, and company-wide control. In order for this administrative fee to be avoided from the usury component which is prohibited by Islam, there are two conditions that need to be met, namely, Administrative fees must be based on the actual calculation of the costs used to complete a transaction, including document processing fees, stamp duty fees, salaries and investigation funds, and funds for telecommunications. In terms of regulation, the application of administrative fees to the financing contract in Indonesian Islamic banks has met the requirements and has legal force. In the future, the introduction of administrative fees into the financing contract will have a legal effect on stakeholders in the Indonesian Islamic finance sector as the legal structure is agreed and institutionalized.

Keywords: Regulation, Administration Fee, Islamic banking

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi biaya administrasi pada perbankan syariah. Masalah muncul karena biaya yang berkaitan dengan prosedur administrasi merupakan syarat untuk pelaksanaan pembiayaan. Dalam situasi ini, beberapa pihak yang diuntungkan dan beberapa pihak yang dirugikan. Artikel ini menggunakan Penulisan penelitian ini

menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya administrasi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan fungsi administrasi. Biaya administrasi termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengendalian di seluruh perusahaan. Agar biaya administrasi ini terhindar dari komponen riba yang dilarang oleh Islam, ada dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu, Biaya administrasi harus berlandaskan pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi, termasuk biaya pemrosesan dokumen, biaya materai, gaji dan dana penyelidikan, serta dana untuk telekomunikasi. Dari segi regulasi, pemberlakuan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan di dalam bank syariah Indonesia telah memenuhi persyaratan dan memiliki kekuatan hukum. Di kemudian hari, pengenalan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan akan memiliki efek hukum pada pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah Indonesia sebagai struktur hukum yang disepakati dan dilembagakan.

Kata Kunci: *Regulasi, Biaya Administrasi, perbankan syariah*

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang dikenal sebagai istilah bank bebas bunga atau interest-free bank. Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang aktif dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bisnis utama bank syariah adalah menyediakan layanan keuangan dan lainnya di bidang operasional pendanaan dan peredaran uang yang beroperasi berlandaskan pada hukum syariat islam. Layanan perbankan bebas bunga dan perbankan syariah didasarkan pada pertimbangan filosofis dan praktis. Karena secara filosofis mengharamkan riba dalam transaksi finansial dan non finansial. Kemudian secara materiel, sistem bank

beralasanbunga yang memuat beberapa kelemahan.¹

Bank syariah berkembang sedikit lebih lambat di Indonesia dibandingkan di negara-negara Islam lainnya. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Ali Wardan pada pertemuan OKI telah berjuang cukup aktif untuk penerapan konsep perbankan syariah, tetapi belum diterapkan di tanah air. Ketua MUI Hasan Basri saat itu mengatakan, penundaan pendirian bank syariah di Indonesia disebabkan oleh kemauan politik yang tidak didukung. Bank Islam Indonesia berdiri atas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimotori oleh Karnaen A. Dkk. Sekitar tahun 1990 pada tanggal 18-20 agustus. MUI mengadakan seminar tentang bunga dan

¹ Setia Budi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", Jurnal Value Added, Vol.2, No. 1, September 2004-Maret 2005.

perbankan di Cizarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil seminar tersebut menjadi bahan diskusi yang sangat serius pada Musyawarah Nasional IV MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, yang melahirkan suatu tatanan untuk membentuk pokja pendirian bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Kelompok Perbankan MUI dan bertanggung jawab atas tugas menangani dan menasihati semua pihak.²

Bank syariah di Indonesia tumbuh dengan cepat dari sebelumnya dan menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Salah satu alasannya adalah Indonesia berperan besar dalam membangun ekonomi syariah karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Berdirinya bank syariah di Indonesia merupakan tonggak baru bagi negara Indonesia. Bersama dengan bank syariah, umat Islam di Indonesia dapat dengan aman bertransaksi di bank tanpa khawatir dengan riba karena bank syariah mematuhi syariat Islam dalam aktivitasnya.

Pada awalnya, perbankan syariah dirancang sebagai tanggapan terhadap kelompok ekonomi islam dan pegiat bank islam yang berusaha membantu melawan tekanan dari beberapa pihak yang menghendaki layanan keuangan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan prinsip

² Nurmasrina, P.Adiyoes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018) hal.09

syariah Islam. Umat Islam harus memahami bagaimana perbankan syariah berkembang ketika berada pada posisi pemimpin perbankan syariah yang harus cermat mengidentifikasi semua mitra yang ada dan potensi untuk mengembangkan perbankan syariah.³

Ikhtiar pengembangan bank berbasis syariah di Indonesia merupakan suatu akibat dari UU No.10/1998 dan UU No.23/1999, tapi juga merupakan suatu komponen dari usaha penataan kembali sistem bank untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 merupakan bukti bahwa bank syariah dapat bertahan dari suku bunga yang tinggi dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Hal ini ditegaskan dengan sifat bisnis bank syariah, yang sangat melarang bunga (riba), transaksi yang tidak terbuka (garar) dan spekulasi (maysir).⁴

UU Perbankan No. 10 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indosenia, lembaga perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pinjaman

³ Agus Marimin, Abdul Haris Romadhon, Tira Nur Fitria, “*Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

⁴ Ali Syukron, “*Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.

usaha. Dalam Pasal 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia mengatur tentang prinsip-prinsip syariah. Pendirian bank dalam sistem Syariah Islam berdasarkan praktik hukum resmi diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini diharapkan dengantidak langsung membuka peluang bagi hasil dan diterbitkannya UU Perbankan Syariah untuk mendorong investor asing masuk ke Indonesia.⁵

Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi syariah dan prinsip kehati-hatian. Fitur sistem perbankan yang beroperasi berbasis padahukum Islam seperti bagi hasil sebagai alternatif sistem perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan antar bank dan nasabahnya. Dengan sistem bagi hasil menekankan pada keadilan pada transaksinya. Dalam kegiatannya, bank syariah memiliki kegiatan komersial yaitu menggalang modal dalam bentuk tabungan, menggalang modal dengan investasi, menyalurkan pendanaan dengan bagi hasil yang mendasar pada akad yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem bagi hasil

dalam bank syariah adalah suatu sistem dibuat untuk mengadakan kontrak atau hubungan timbal balik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam sistem perbankan syariah, pembagian keuntungan adalah fitur yang ditawarkan kepada publik, dan dalam hukum syariah tentang pembagian hasil usaha mengharuskan hal itu diputuskan terlebih dahulu di awal akad (akad). Penetapan bagi hasil antar kedua belah pihak ditentukan oleh perjanjian kedua belah pihak, dan harus diintervensi oleh keikhlasan serta kerelaan antar kedua belah pihak tanpa faktor paksaan.⁶

Bank di Indonesia harus memperhatikan aspek profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh dalam melakukan kegiatan usahanya. Profitabilitas atau daya laba merupakan suatu kesanggupan bank untuk mendapatkan laba dari berbagai sumber daya dan dana yang dimilikinya. Return on Assets (ROA) biasanya digunakan untuk mekanisme profitabilitas. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yaitu dengan menghasilkan pendapatan melalui alokasi dana. Jika ada tambahan pendapatan pendanaan, maka keuntungan bank akan meningkat yang mempengaruhi peningkatan alokasi dana berikutnya. Pertumbuhan ROA meningkat

⁵ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam Vo. 1, No 2, Desember 2017.

⁶ Muchtasib, *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006) hal. 95.

setiap tahun, yang berarti bank tersebut diuntungkan dengan peningkatan alokasi dana. Pengembalian aset Bank Syariah mencapai 1,59% pada tahun 2010 dan 2011, namun meningkat pada tahun 2012 dan 2013. Angka ini kurang dari minimum 2% yang dipersyaratkan oleh bank-bank di Indonesia. Artinya bank syariah belum mampu membawa keuntungan minimal bagi bank syariah.⁷

Berkembangnya bank syariah di Indonesia tidak luput dari peraturan undang-undang Indonesia sebagai instrumen dalam kebijakan politik nasional. Dengan berkembangnya perbankan syariah, hal ini akan sangat bergantung pada keberadaan UU (undang-undang) yang telah mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Hukum Perbankan Syariah memberikan lebih banyak peluang bisnis bagi bank syariah. Salah satu perangkat kontroversial di dalam kebijakan perbankan syariah adalah kebijakan biaya administrasi pada akad pembiayaan dalam bank syariah. Salah satu masalah penting yang ada adalah perolehan biaya administrasi dalam operasional lembaga keuangan syariah. Mengamankan dana yang andal membutuhkan pengelolaan yang tertib, lengkap dan efisien.

Administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan seperti pengumpulan informasi, penyerahan data, pencatatan, dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan proses pendanaan yang stabil dan sehat.⁸

Biaya administrasi menjadi bahan kontroversi di masyarakat karena sebagaimana kita ketahui, riba secara eksplisit dilarang dalam Islam, dan ada pula yang beranggapan bahwa biaya administrasi tersebut termasuk dalam riba. Besarnya biaya administrasi pada umumnya sudah ditentukan oleh bank itu sendiri. Ketentuannya yaitu nilai nominal, cara penghitungan dan komponennya. Biaya pembiayaan administrasi yang digunakan oleh bank syariah masih dipinjam dari prosedur perbankan tradisional (konvensional). Biaya administrasi pembiayaan merupakan prasyarat pelaksanaan pembiayaan, sehingga sangat penting nasabah wajib memenuhinya. Berdasarkan pemaparandiatas, penulis berkeinginan untuk menegali pengetahuan lebih dalam lagi bagaimana kebijakan biaya administrasi di perbankan syariah serta bagaimana pandangan hukum ekonomi islam pada biaya administrasi.

⁷ Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan bank Syariah Di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), h.461-462.

B. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (*library research*) terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibuat, dan juga bersumber dari beberapa penelitian.⁹ Penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, skripsi atau tesis maupun majalah dan internet yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah serta membaca data yang didapatkan. Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

C. Konsep Umum Biaya Administrasi

1. Biaya Administrasi

Biaya merupakan suatu pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Biaya administrasi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan fungsi administrasi. Biaya administrasi termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan

pengendalian di seluruh perusahaan. Biaya ini termasuk untuk direktur dan karyawan, umum dan sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan hukum, keuangan, dan akuntansi.¹⁰

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya pengertian biaya administrasi yaitu:

“Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan dan biaya fotocopy”.¹¹

Biaya administrasi bank, seperti biaya administrasi rekening giro dan biaya kartu kredit tahunan, dibebankan oleh bank kepada nasabah atau pemegang rekening bank, dan nasabah tidak dapat membebankan biaya tersebut jika dapat mempertahankan saldo minimum tertentu.

Produk keuangan yang ditawarkan oleh Bank Islam meliputi pembiayaan akad pembelian dan penjualan, pendanaan sewa-menyewa, pendanaankontrak bagi hasil,

⁹ Jefry Tarantang, *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>, h. 29.

¹⁰ Chairul Anwar, dkk, “Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap peningkatan Kinerja Supervisor”, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No.1, maret 2012.

¹¹ Aditya Achmad fathony, “Pengaruh Biaya Administrasi Dan Umum Terhadap Laba Operasional”, Jurnal Ilmiah Akuntan Vol 7, No 2, Mei- Agustus 2016.

akad pinjam-minjam yang bersifat sosial.

a. Akad jual beli:

Murabahah merupakan suatu akad di bank Islam yang mendanai item dengan mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembeli kemudian pembeli membayar harga yang lebih tinggi dengan keuntungan yang telah disepakati untuk membiayai barang. Salam adalah akad di mana item dibiayai dengan memesan dan harus membayar harga tersebut terlebih dahulu dengan syarat atau ketentuan-ketentuan yang disepakati antar penjual dan pembeli. Istishna merupakan akad untuk membiayai barang berupa pesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan berdasarkan kriteria dan syarat tertentu dari pembeli yang disepakati antara pembeli dengan penjual atau produsen.

b. Akad sewa-menyewa:

Ijarah merupakan suatu akad yang menyediakan dana untuk tujuan mengalihkan hasil manfaat item atau layanan yang berlandaskan sewa dari bank syariah tanpa mengalihkan kepemilikan item tersebut. Ijarah muntahiya bittamlik merupakan akad untuk menyediakan dana dengan tujuan pengalihan fungsi suatu barang atau jasa berdasarkan sewa yang memilikikemungkinan untuk perpindahan hak milik atas

barang. Ijarah, ijarah merupakan suatu akad yang menyediakan dana untuk tujuan mengalihkan hasil manfaat item atau layanan yang berlandaskan sewa dari bank syariah tanpa mengalihkan kepemilikan item tersebut.

c. Akad bagi hasil

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bisnis antar pihak pertama yang telah menyediakan semua modal (pihak bank) dan pihak kedua bertindak sebagai pemangku dana (pihak nasabah). Dengan

mendistribusikan laba yang didapatkan dari usaha tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam akad. Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan sebagian dari dana dengan syarat bahwa mereka berbagi keuntungan berdasarkan kontrak dan kerugian ditanggung sendiri berdasarkan kontrak bagian dari dana tersebut, perjanjian ini dinamakan akad musyarakah.

d. Pendanaan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sosial, Islam adalah agama Rahmatan Lilalamin disarankan kepada pemeluknya harus memperhatikan kondisi sekitar di samping upaya produktif untuk mengejar karunia ilahi. Qard merupakan Salah satu produk

perbankan syariah yang lebih fokus pada misi sosial. Pinjaman yang diberikan kepada klien yang membutuhkan disebut dengan Al-Qard.¹²

2. Syarat-Syarat Biaya Administrasi

Agar biaya administrasi ini terhindar dari komponen riba yang dilarang oleh Islam, ada dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu:

- a. Biaya administrasi harus berlandaskan pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi, termasuk biaya pemrosesan dokumen, biaya materai, gaji dan dana penyelidikan, serta dana untuk telekomunikasi. Oleh karena itu, angka-angka yang disajikan mencerminkan “nilai riil (nilai sebenarnya)” dari pengelolaan yang telah dilakukan.
- b. Persentase biaya administrasi dilarang berhubungan dengan jumlah dana yang disediakan kecuali persentase ini menunjukkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pendanaan. Jika kebijakan BMT

didasarkan pada prinsip bahwa "yang penting biaya administrasi 1% dari dana pembiayaan" tidak mengacu pada biaya administrasi yang sebenarnya dilakukan, itu termasuk dalam kategori kronologi riba, yang dilarang ajaran Islam.¹³

3. Jenis-Jenis Biaya Administrasi

Jenis-jenis biaya administrasi yang ada di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit. Biaya ini dibebankan pada saat nasabah ketika menarik uang tunai dari ATM. Banyak pelanggan telah menggunakan fitur ini untuk menarik uang tunai kredit. Ini terutama benar jika anda berada dalam situasi yang sulit, seperti ketika anda membutuhkan banyak uang. Penarikan tunai bisa menjadi sarana alternatif anda. Di Indonesia, kartu kredit biasa memberikan kemampuan untuk menarik uang tunai dari kartu kredit. Biaya penggunaan fitur ini

¹² Rini Fatriani, “*Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Ensiklopedia Vol. 1, No.1 Edisi 2 Oktober 2018.

¹³ Beiperbankan, “*Uang Administrasi Halal Atau Haram*”, Sumber:<http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html?m=1>, pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 15.00

- tergantung pada jumlah tertentu.¹⁴
- b. Biaya administrasi tanungan/formulir. Biaya ini dibebankan kepada nasabah atas tersedianya tabungan/formulir sebagai kemudahan dalam proses pembukaan rekening tabungan untuk nasabah/prospek perorangan.
 - c. Biaya administrasi pembiayaan/pinjaman. Biaya ini dibebankan kepada nasabah atas jasa keuangan/pinjaman pada bank tertentu. Besar biaya administrasi juga tergantung pada bank atau platform dari mana calon debitur akan mendapatkan pinjaman.
 - d. Biaya administrasi/jasa pengiriman (transfer). Pada saat nasabah melakukan transaksi transfer antar bank, dikenakan biaya pengelolaan kepada nasabah dengan besaran jumlah tertentu. Biaya transfer antar bank bervariasi menurut bank dan jaringan. Transfer antar bank adalah layanan perbankan di mana sejumlah dana tertentu ditransfer dari

pemegang rekening ke orang lain. Transfer dana dilakukan atas perintah atau arahan dari pemegang rekening untuk memberikan manfaat kepada orang yang ditujunya.¹⁵

D. Regulasi dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah

Bank yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat islam di suatu lembaga keuangan disebut dengan Bank Syariah. Artinya setiap sistem operasi yang dioperasikan oleh Bank Syariah harus berpedoman pada hukum Islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kemajuan zaman serta teknologi, baik perbankan tradisional maupun syariah semakin meningkatkan skala kegiatan pembiayaan dan pembiayaan melalui berbagai macam produk. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa beberapa varian potensi riba ada pada varian produk. Bahkan, dapat kita lihat nasabah dikenakan biaya pengelolaan keuangan saat melakukan transaksi keuangan di Perbankan Syariah.¹⁶

¹⁴ Boby, "Cara Tarik Tunai Kartu Kredit di ATM-Biaya Dan Limitnya", Sumber: <https://lifepal.co.id/media/tarik-tunai-kartu-kredit-di-indonesia-ini-daftar-biayanya/>, pada tanggal 20 oktober 2021 pukul 16.19.

¹⁵ Daya, "Rincian Biaya Transfer Antar Bank Yang Perlu Diketahui", Sumber: <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/rincian-biaya-transfer-antar-bank-yang-perlu-diketahui>, Pada Tanggal 02 November 2021 Pukul 16.25.

¹⁶ Mufti Afif, Richa Angkita Myawisdawati, "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi", Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.

Bank syariah memiliki apa yang disebut dengan nisbah, bagi hasil pada bank syariah adalah faktor penting dalam menentukan bagi hasil suatu transaksi. Hal ini dikarenakan aspek alokasi merupakan aspek yang harus disetujui bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi di bank syariah. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, Dalam nisbah bagi hasil ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, aspek-aspek tersebut sebagai berikut: Data bisnis, pembayaran angsuran, hasil kegiatan yang dilakukan atau keuntungan aktual dari bisnis, profitabilitas yang diharapkan, rasio keuangan, peredaran partisipasi keuntungan.¹⁷

Riba adalah tambahan yang ditawarkan bank kepada nasabah mereka sebagai imbalan untuk membayar pinjaman dasar mereka di perbankan Islam, yang jelas diminati. Jadi riba terdiri dari tiga unsur:

- a. Melembihkan pembayaran dari pokok pinjaman
- b. Melembihkan pembayaran dengan tujuan mendapat imbalan tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan pembayaran yang diisyaratkan dalam transaksi.

Dasar hukum pelarangan riba dalam Islam tertuang dalam empat surat Al-Qur'an yang

berbeda, yaitu dalam Surah Ar-Rum(30) : 39, Surah An-Nisa(4) : 161, Surah Ali-Imran(3) : 130, Surah Al-Baqarah(2) : 275, 276, 278, 279. Rasulullah Saw bersabda dari Abu Hurairah mengenai keharaman riba, yang artinya:¹⁸

“Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba” (Hadist Riwayat Ahmad).

Pada umumnya, riba terbagi jadi dua jenis, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Berikut adalah riba utang-piutang dan riba jual beli:

Ada dua riba utang-piutang yaitu:

- a. Riba Qardh
Riba qard adalah suatu persyaratan tambahan tertentu atau tingkat kelebihan yang dibebankan kepada debitur.
- b. Riba Jahiliyah
Riba jahiliyah adalah suatu hutang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur dengan jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak sehingga debitur harus membayar lebih dari harga pokok.

Sedangkan riba jual-beli dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu:

- a. Riba Fadhl
Riba fadhl yaitu suatu pertukaran antara barang sejenis yang berbeda derajat atau takarannya, sedangkan

¹⁷ Anisa Prasetyanti, “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No. 3 September 2011.

¹⁸ Novita Lestari, “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.

barang yang diperdagangkan termasuk dalam kategori riba.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu penghentian pemberian atau penerimaan produk riba yang ditukarkan dengan jenis riba lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul sebagai akibat dari perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diberikan sekarang dan apa yang diberikan kemudian.¹⁹

Secara garis besar, segala bentuk transaksi yang terjadi di bank syariah pada dasarnya serupa dengan bank konvensional. Namun, pada sistem ekonomi syariah dalam bank syariah lebih menekankan pada konsep manfaat untuk berbagai aktivitas ekonomi dalam semua transaksi. Semua kegiatan perdagangan bank syariah harus sesuai dengan konsep manfaat dan prinsip kewajaran. Karena bank syariah berlandaskan pada prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universitas atau doktrin Islam, sistem operasi mereka terbagi menjadi tiga kategori utama:

- a. Pembiayaan produk, hal ini bertujuan untuk mendanai atau menyalurkan dana ke suatu produk yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan masyarakat..
- b. Pendanaan produk, hal ini bertujuan untuk menghimpun dana dari

masyarakat. Perbedaannya terletak pada dasar filosofis. Bank konvensional didasarkan pada filosofis pemahaman setiap transaksi, sedangkan bank syariah memakailandaskan filosofis untuk mendistribusikan keuntungan dalam setiap kegiatan bisnis. bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

- c. Layanan jasa, Hal ini bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah.²⁰

Semua lembaga keuangan Islam menganut filosofi mengejar keridhaan Allah swt agar terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat, sehingga lembaga keuangan apa pun yang mungkin keluar dari pedoman Al-Quran dan Hadis harus dihindari. Bank syariah harus menghindari apa yang mereka sebut istilah riba, yaitudengan cara:

- a. Jangan gunakan sistem yang memprediksi kesuksesan bisnis sebelumnya. Hal ini searah dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman [31]: 34.
- b. Jangan gunakan sistem persentase untuk mengklaim hutang atau setoran kompensasi yang secara otomatis melipatgandakan hutang / tabungan dari waktu ke waktu. Hal ini

¹⁹ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Human Falah, Vol 2, No.2 Juli-Desember 2015.

²⁰ Wafda Vivid Izziyana, "Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah", Jurnal Law and Justice Vol.2, No.1 April 2017.

- searah dengan Al-Quran surah Ali Imran [3]: 130.
- c. Jangan gunakan sistem jual beli/menyewa produk riba dengan imbalan produk riba lainnya dengan mencapai surplus dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - d. Jangan gunakan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.²¹

Terkait dengan penetapan biaya pengelolaan keuangan, biaya administrasi tersebut merupakan sebuah syarat dalam memproses pembiayaan. Semua ketentuan telah ditetapkan oleh lembaga keuangan yang berlaku untuk nasabah keuangan potensial. Lembaga keuangan syariah menyediakan dana jika klien mereka memenuhi persyaratan mereka terlebih dahulu, termasuk administrasi. Untuk biaya administrasi tidak ada aturan khusus yang mengatur keduanya berdasarkan pemungutan, jumlah nominal, cara penghitungan dan bagiannya. Ada beberapa lembaga keuangan Islam menetapkan biaya administrasi sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing.

Kantor pusat Bank Syariah menetapkan biaya administrasi dana setelah itu ditetapkan oleh pengurus bank yang mempunyai wewenang atas hal tersebut. Dalam menentukan nominal

²¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian, Vol.9, No 1, Februari 2015.

biaya administrasi, bank syariah didasarkan pada konsep bahwa pembiayaan tersebut disepakati oleh para staf perbankan syariah yang menangani pembiayaan tersebut. Langkah-langkah ini termasuk mengumpulkan file, memverifikasi file, mewawancarai dan memverifikasi di tempat, meminta komentar dari konsultan, dan mencetak dokumen kontrak. Tentu saja, langkah-langkah yang dilalui itu terkait dengan pengeluaran biaya dari pihak bank, oleh karena itu pada prinsipnya bank syariah membebaskan ganti biaya tersebut dari calon klien yang mengajukan pembiayaan.²²

Ada dua cara untuk menentukan nominal biaya administrasi yang akan dikeluarkan oleh nasabah yaitu, tergantung dari persentase limit yang ditentukan dan kisaran limit pinjaman. Secara nominal beberapa bank syariah membuat keputusan yang mendasar pada persentase batas pendanaan yang dikeluarkan, sementara yang lain membuat keputusan berdasarkan kisaran tarif batas yang ditentukan.²³

Pada dasarnya, ada beberapa urusan yang dilalui dalam administrasi biaya, seperti

²² Tika Fauziyah, dkk, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Pelunasan KPR Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KPCS Cimahi", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No.2, Tahun 2017.

²³ Ahda Muyassir, Tesis: "Asas Keadilan dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah" (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016)

pengisian formulir permohonan pembiayaan, konfirmasi utang, dan letter of intent untuk membayar utang, merupakan persyaratan mutlak untuk pendanaan di bank syariah dan hal itu menjadi tanggung jawab nasabah. Demi pembiayaan yang baik ada dua hal yang sangat penting dilakukan, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:²⁴

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,” (QS. Al-Baqarah 282)

Dalam kandungan surah Al-Baqarah ayat 282 di atas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam perjanjian tentang perserikatan secara tidak tunai. Dalam kata lain, menambah bukti sehingga nantinya dapat digunakan untuk dasar menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin muncul antara para pihak dalam suatu perjanjian di kemudian hari.²⁵

Dalam proses pemberian pembiayaan kepada lembaga

keuangan syariah kepada nasabah sangat memperhatikan pada aspek teknis administrasi, karena sebagai kelayakan biaya administrasi yang dilakukan.. Menurut para ulama Madzab, terkait dengan biaya tambahan dalam pembiayaan yaitu:

- a. Menurut mazhab Maliki memperbolehkan biaya-biaya langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan biayatanambahan pada barang itu.
- b. Menurut mazhab Syafi'i memperbolehkan biaya yang biasanya dikeluarkan dalam transaksi jual beli, tidak termasuk biaya tenaga kerja itu sendiri, karena komponen ini termasuk dalam laba. Demikian juga, biaya yang tidak menambah nilai produk tidak boleh dimasukkan dalam biaya.
- c. Menurut mazhab Hanafi memperbolehkan membebaskan biaya yang dikeluarkan biasanya terjadi dalam transaksi jual beli, namun belum tentu termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penjual.
- d. Menurut Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung atau tidak langsung bisa dibebankan pada harga jual. Namun, biaya ini harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan

²⁴ Fauzi Perdana Alamsyah, Skripsi: *“Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam”* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hal 30

²⁵ Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 3.

ditambahkan ke nilai barang yang dijual.²⁶

Menurut pandangan keempat ulama tersebut, diasumsikan bahwa biaya langsung dibebankan kepada pihak ketiga. Empat ulama di atas sepakat bahwa penjual dilarang menuntut biaya langsung terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan atau biaya langsung terkait dengan barang yang bermanfaat.

Di bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada pada tingkat pertama sebagai pihak yang mengawasi setiap bank syariah. Kedudukan tersebut dimaksudkan agar DPS lebih berkompeten dan bebas berpendapat untuk memberikan anjuran, gagasan dan bimbingan untuk seluruh direksi bank dalam hal-hal yang relevan dengan adopsi produk perbankan syariah. Dalam menjalankan tugasnya di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), DPS mengamati kegiatan komersial LKS yang harus berlandaskan kepada Fatwa fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan komersial lembaga keuangan syariah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari aturan maupun prinsip ekonomi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan setidaknya DSN menginformasikan tentang perkembangan lembaga

keuangan dan kegiatan komersial yang dipantaunya, hal tersebut dilakukan secara teratur dua kali setahun. DPS lembaga keuangan bertanggung jawab untuk membimbing, memverifikasi dan mengawasi serta mengamati kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mematuhi hukum aturan dan prinsip syariat Islam. Secara internal dan normatif, terdapat ketentuan bahwa semua lembaga keuangan syariah harus memiliki DPS untuk menjamin kesyariahan kepada lembaga keuangan syariah.²⁷

Secara khusus, tidak ada fatwa untuk mempertanggung jawabkan serta mengatur biaya administrasi pembiayaan. Namun hal tersebut ada sedikit disebutkan didalam fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang alqard yang menyatakan bahwa biaya pengelolaan (administrasi) keuangan ditanggung oleh nasabah:

Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001) hal. 86

²⁷ Akhmad Faozan. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal el-Jizya* Vol. II, No. 1 Januari-Juni 2014.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidamampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁸

Berdasarkan fatwa DSN MUI terkait dengan Al-Qardh, hal ini tidak dijelaskan secara rinci atau spesifik mengenai biaya pengelolaan. Namun, pada bagian poin 3 menyebutkan bahwa nasabah akan dikenakan biaya administrasi. Ini menunjukkan bahwa nasabah dapat dikenakan biaya untuk mengelola pendanaan, LKS bisa mendapatkan biaya jasa (ujrah), hal ini memperlihatkan bahwa di dalam fatwa tersebut dibolehkan menggunakan biaya dalam proses administrasi biaya. Diperbolehkannya biaya administrasi pada al-Qard yang pada dasarnya merupakan bentuk tolong menolong

²⁸ Fatwa DSN-MUI melalui fatwanya No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard

(ta'awwun) dapat menjadi referensi bagi pembiayaan-pembiayaan lain untuk meminta biaya pengelolaan administrasi pada pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN MUI menjadi acuan utama yang digunakan sebagai acuan operasionalisasi produk-produk lembaga keuangan syariah.²⁹

Biaya administrasi dapat dibebankan kepada debitur berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001, khususnya membahas tentang Al Qardh, dalam Fatwa disebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah karena biaya administrasi sebenarnya merupakan biaya yang dikeluarkan dalam operasional debitur untuk mencapai target biaya operasional syariah. Oleh karena itu, jika penarikan biaya administrasi tersebut merupakan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh bank dan tidak dibebankan sesuai dengan jumlah pinjaman, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi tersebut bukan merupakan biaya tambahan yang dapat digolongkan sebagai riba.³⁰

Secara lebih jelas lagi dalah bahwa dana administrasi

²⁹ Fauzi Perdana Alamsyah, Skripsi: "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam" (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

³⁰ Indah Purbasari, "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, NO.1, Mei 2017.

yang tidak jelas indikasinya tidak diterima di alam ekonomi syariah dan jumlah yang diperbolehkan harus disesuaikan dengan biaya administrasi, karena dana administrasi yang diperbolehkan sebenarnya adalah biaya yang dinegosiasikan sebagai keperluan administrasi dan tidak untuk keuntungan. Seperti pembelian kertas dan dana lain yang diperlukan untuk proses transaksi. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa hukum tentang biaya administrasi yang secara eksplisit digunakan untuk keperluan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kelengkapan alat dan berkas pada saat transaksi diperbolehkan, tetapi biaya administrasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan dan diklasifikasikan sebagai riba, karena alasan berikut: Tujuan pinjaman adalah untuk meringankan penderitaan, membantu orang yang membutuhkan, dan memperkuat kasih sayang di antara orang-orang.

- a. Tujuan pinjaman adalah untuk meringankan penderitaan, membantu orang yang membutuhkan, dan memperkuat kasih sayang di antara orang-orang.
- b. Pinjaman diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan benar tanpa membebani atau mendapatkan kerugian bagi orang lain.

- c. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang mengkonsumsi kekayaan dalam arti yang salah. Oleh karena itu, biaya administrasi yang tidak jelas digunakan termasuk dalam lapisan riba.³¹

Jasa keuangan telah menerbitkan Buku Standar Produk Murabahah yang telah di atur tentang pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaan yaitu pada Bab 10 Standar Kontrak Perjanjian Murabahah Sub Bab 10.10. Klausul Biaya-biaya yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan bank yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad ditandatangani.
- b. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris/ppat, premi asuransi, dan biaya pengikatan jaminan sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuan.
- c. Biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini

³¹ Yoerizal M. Yoesoef, Nisak Khalista, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Dan Denda Di Pegadaian Syariah" Jurnal Hukum & ekonomi syariah. Vol IV, No 02 Tahun 2019.

merupakan tanggung dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

Dari segi hukum, pemberlakuan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan di dalam bank syariah Indonesia telah memenuhi persyaratan dan memiliki kekuatan hukum. Di kemudian hari, pengenalan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan akan memiliki efek hukum pada pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah Indonesia sebagai struktur hukum yang disepakati dan dilembagakan.³²

E. Kesimpulan

Biaya merupakan suatu pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Biaya administrasi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan fungsi administrasi. Biaya administrasi termasuk yang terkait dengan penetapan kebijakan, perencanaan, administrasi, dan pengendalian di seluruh perusahaan. Biaya ini termasuk untuk direktur dan karyawan, umum dan sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan hukum, keuangan, dan akuntansi.

Agar biaya administrasi ini terhindar dari komponen riba

yang dilarang oleh Islam, ada dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu, Biaya administrasi harus berlandaskan pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi, termasuk biaya pemrosesan dokumen, biaya materai, gaji dan dana penyelidikan, serta dana untuk telekomunikasi. Oleh karena itu, angka-angka yang disajikan mencerminkan “nilai riil (nilai sebenarnya)” dari pengelolaan yang telah dilakukan. Kemudian persentase biaya administrasi dilarang berhubungan dengan jumlah dana yang disediakan kecuali persentase ini menunjukkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pendanaan.

Biaya administrasi dapat dibebankan kepada debitur berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001, khususnya membahas tentang Al Qardh, dalam Fatwa disebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah karena biaya administrasi sebenarnya merupakan biaya yang dikeluarkan dalam operasional debitur untuk mencapai target biaya operasional syariah. Oleh karena itu, jika penarikan biaya administrasi tersebut merupakan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh bank dan tidak dibebankan sesuai dengan jumlah pinjaman, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi tersebut bukan merupakan biaya tambahan yang dapat digolongkan sebagai riba.

³² Ibrahim Fajri, “Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah”, Jurnal Yustidi Vol. 2 No. 02 September 2015

Dari segi regulasi, pemberlakuan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan di dalam bank syariah Indonesia telah memenuhi persyaratan dan memiliki kekuatan hukum. Di kemudian hari, pengenalan biaya administrasi ke dalam akad pembiayaan akan memiliki efek hukum pada pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah Indonesia sebagai struktur hukum yang disepakati dan dilembagakan.

F. Daftar Rujukan

- Afif, Mufti. Richa Angkita Myawisdawati. 2016. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi". Jurnal Cakrawala, Vol. XI, No. 1.
- Anwar, Chairul. Dkk. 2012. "Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap peningkatan Kinerja Supervisor". Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No.1.
- Alamsyah, Fauzi. 2018. Skripsi: "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam". Lampung: UIN Raden Intan.
- Beiperbankan. 2012. "Uang Administrasi Halal Atau Haram". Sumber: <http://beiperbankan.blogs>
- pot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html?m=1 , pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 15.00.
- Boby. 2021. "Cara Tarik Tunai Kartu Kredit di ATM-Biaya Dan Limitnya". Sumber: <https://lifepal.co.id/media/tarik-tunai-kartu-kredit-di-indonesia-ini-daftar-biayanya/>. Pada tanggal 20 oktober 2021 pukul 16.19.
- Daya. 2021. "Rincian Biaya Transfer Antar Bank Yang Perlu Diketahui". Sumber: <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/rincian-biaya-transfer-antar-bank-yang-perlu-diketahui>. Pada Tanggal 02 November 2021 Pukul 16.25.
- Dyatama, Ayank. Imamudin Yuliadi.2015. "Determinan Jumlah Pembiayaan bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1.
- Fathony, Aditya. 2016. "Pengaruh Biaya Administrasi Dan Umum Terhadap Laba Operasional". Jurnal Ilmiah Akuntan Vol 7, No 2.
- Fauziah, Tika. Dkk.2017. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Biaya

- Administrasi Pelunasan KPR Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KPCS Cimahi*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No.2.
- Fatwa DSN-MUI melalui fatwanya No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.
- Fatriani, Rini. 2018. "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ensiklopedia Vol. 1, No.1.
- Faozan, Akhmad. 2014. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal el-Jizya Vol. II, No. 1.
- Fajri, Ibrahim. 2015. "Pembebanan Biaya Administrasi Dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Teori Keadilan Dan Hukum Perbankan Syariah". Jurnal Yustidi Vol. 2 No. 02.
- Hakim, Lukmanul. Amelia Anwar. 2017. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam Vo. 1, No 2.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". Jurnal Penelitian, Vol.9, No 1.
- Izziyana, Wafda. 2017. "Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah". Jurnal Law and Justice Vol.2, No.1.
- Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Tarantang, Jefry, *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>
- Lestari, Novita. 2015. "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah". Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1, No. 1.
- Marimin, Agus. Abdul Haris Romadhon. Tira Nur Fitria. 2015. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02.
- Muchtasib. 2006. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Muyassir, Ahda.2016. Tesis: "Asas Keadilan dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah". Banjarmasin: IAIN Antasari.

- Nurmasrina, P.Adiyes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Islamic Finanical Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahim, Abdul. 2015. “*Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*”. *Jurnal Human Falah*. Vol 2, No.2.
- Suwikyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukron, Ali. 2013. “*Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Purbasari, Indah. 2017. “*Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, NO.1.
- Prasetyanti, Anisa. 2011. “*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No. 3.
- Wilardjo, Setia. 2004-2005. “*Pengertian, Peranan Dan perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*”. *Jurnal Value Added*, Vol.2, No. 1.
- Yoesoef, Yoerizal. Nisak Khalista. 2019. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Dan Denda Di Pegadaian Syariah* “. *Jurnal Hukum & ekonomi syariah*. Vol IV, No 02.